

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Sistem Penggajian Dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1.1 Sistem penggajian yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik adalah sistem gaji satu kali dalam satu bulan. Berdasarkan analisa penulis terhadap sistem penggajian ini, maka dapat diketahui bahwa pengelola memperoleh gaji pokok Rp 1.500.000,-/bulan. Gaji pengelola di ambil sendiri oleh pengelola. Sedangkan hasil yang diterima pemilik sawit dalam satu bulan tidak tetap, karena dipengaruhi oleh harga sawit, dan biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu bulan. Hasil yang diterima pemilik diberikan langsung oleh pengelola kepada pemilik sawit. Selain gaji pokok, tidak ada penambahan gaji untuk pengelola. Namun, dalam sistem penggajian ini, pengelola telah mengambil tambahan gaji Rp2.902.000,-/bulan. Jika ditambahkan dengan gaji pokok, maka pengelola memperoleh gaji Rp 4.402.000,-/bulan.
- 1.2 Melihat “Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”, jika ditinjau dari fiqh muamalah maka hukumnya tidak sah karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu pengelola mengambil tambahan gaji tanpa adanya

persetujuan dari pemilik sawit. Jadi dalam sistem penggajian ini adanya pihak yang terzalimi yaitu pemilik sawit.

## 2. Saran

Melihat dan menyikapi “Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”, maka berdasarkan pemaparan sebelumnya, adapun saran penulis setelah melakukan penelitian serta menganalisa secara mendalam adalah:

2.1 Dalam sistem penggajian ini, seharusnya pengelola melakukan musyawarah dengan pemilik sawit untuk membahas tambahan gajinya dalam mengelola kebun sawit. Sehingga pengelola tidak mengambil tambahan gajinya dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at, serta ada kejelasan mengenai gaji yang diterima pengelola, tanpa adanya unsur menzalimi salah satu pihak.

